



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel Muara Rupit, Kec Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuraiutara.id

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) CEMPAKA

Nomor 420/1304 /DISDIK

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

MENIMBANG :

1. Surat permohonan Kepala TK Cempaka nomor 140/039/PAUD CEMPAKA/M.A/2002 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah TK Cempaka, yang di bawah naungan Pemerintah Desa Mandi Angin.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke TK Cempaka tanggal 11 November 2022, TK Cempaka telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, TK Cempaka dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional PAUD

Nama Lembaga : TK CEMPAKA

Nama Kepala Sekolah : PUSNAWATI, S.Pd.

Alamat : DESA MANDI ANGIN KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS

UTARA

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin Operasional sekolah swasta ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 15 November 2022 s.d. 15 November 2025

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 November 2022

Plt.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZAINILLI, S.Sos
Pembina/IV.a
NIP 19760417 200604 1005

